



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat,

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal terakhir di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 436/Pdt.G/2011/PA Bpp. Tanggal 7 April 2011 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasir dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/10/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan setelah akad nikah;

3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan. Hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama (anak Penggugat dan Tergugat), umur 7 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 03 Maret 2007 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah;
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anak;
7. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka penggugat berusaha menunggu kedatangan tergugat, akan tetapi akhirnya penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar lagi menunggu kedatangan tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda- tanda tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga;

9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasir nomor xxx/10/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi- saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing- masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saksi I** , 55 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi sering secara langsung melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat jarang di rumah dan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang larut malam.

- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tergugat tidak lagi mendatangi penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat bersikeras bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua, Saksi II, 39 tahun menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar beberapa kali.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau pulang larut malam dan sering minta uang kepada penggugat dan kalau penggugat tidak memberi uang tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak lagi menemui penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangkan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Nurlela, dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, dengan demikian dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat selama berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat jarang pulang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun.
- Bahwa saksi- saksi telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka dapat di simpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing- masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dan sejalan dengan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat* "

dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan tergugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang No. 7 th 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan- peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**Tergugat**) terhadap penggugat, (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami Majelis Hakim, H. Helminizami, SH.,MH., Ketua Majelis dan Drs.Wanjofrizal serta Drs.H.Abdul Manaf, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kurthubi, Panitera, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.

Wanjofrizal

H. Helminizami, SH.,MH.

ttd

Drs.H. Abdul Manaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Drs. Kurthubi.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Pemanggilan	Rp.	250.000,-	
- Redaksi			Rp.
5.000,-			
- Meterai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h		Rp.	341.000,-

Balikpapan, 15 April 2011

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.